



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 192/PID/2014/PT.PDG.

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : KHAIRUL JAYASMAN PGL KHAIRUL
Tempat lahir : Padang
Umur atau tanggal lahir : 38 Tahun / 11 Januari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Merpati No.10 A RT.007 RW.001 Kel.Andalas
Kec.Padang timur Kota Padang dan Jl.Kutilang
No.10 A No.10 A RT.007 RW.001 Kel.Andalas
Kec.Padang Timur Kota Padang
Pekerjaan : Swasta

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d tanggal 18 Juni 2014;

Telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 18 Juni 2014 No.POI.SP.Han/22/VI/2014 tanggal sejak 18 Juni 2014 s/d tanggal 7 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 1 Juli 2014 No.B-1156/ N.3.1/Euh.1/07/2014 sejak tanggal 8 Juli 2014 s/d tanggal 16 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2014 No.Print.2025/N.3.10/Euh.2/08/2014 sejak tanggal 14 Agustus 2014 s/d tanggal 2 September 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 22 Agustus 2014 No.466/Pen.Pid/2014/PN.Pdg sejak tanggal 22 Agustus 2014 s/d tanggal 20 September 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 September 2014 No.410/Pen.Pid/2014 sejak tanggal 21 September 2014 s/d tanggal 19 Nopember 2014;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 10 Oktober 2014 No.310/Pen.Pid/2014/PT.Pdg, sejak tanggal 7 Oktober 2014 s/d tanggal 5 Nopember 2014 ;;
7. Perpanjangan Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 27 Oktober 2014 No.343/Pen.Pid/2014/PT.PDG sejak tanggal 6 Nopember 2014 s/d tanggal 4 Januari 2015;

Hal 1 s/d 10 Putusan No.192/PID/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 Nopember 2014 No.192/PID/2014/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang No.436/Pid.Sus/2014/PN.PDG tanggal 1 Oktober 2014;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa No.Reg.Perkara : PDM-416/ Euh.2/08/2014 tertanggal 14 Agustus 2014 yang berbunyi sebagai berikut

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Khairul Jayasman Pgl Khairul, pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira jam 19.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Rumah yang terletak di Jl. Bandar Bakali dekat Rel Kereta api RT. 03 RW. II Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Kejadian berawal saat anggota Kepolisian Polresta Padang menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Khairul Jayasman Pgl. Khairul dan Yulimas Pgl. Yuli Als Kinoy (disidangkan dengan berkas perkara terpisah) sering melakukan penyalahgunaan narkotika di sebuah rumah di Jl. Bandar Bakali dekat Rel Kereta api RT. 03 RW. II Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang, menanggapi informasi tersebut anggota buser Polresta Padang yaitu saksi Helfi Ofi Yendri dan saksi Dian W.R melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud, saat dilakukan pengerebekan di rumah tersebut, terdakwa dan Yulimas Pgl Yuli Als Kinoy sedang duduk di dalam rumah, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang terbungkus plastic bening berisikan Kristal shabu-shabu yang dibuang ke lantai rumah teman terdakwa yang bernama Repi Pgl. Ponger, saat ditanyakan kepada terdakwa siapa yang membuang shabu-shabu tersebut, diakui oleh terdakwa bahwa dia yang membuang shabu-shabu tersebut ke lantai dan shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari

Hal 2 s/d 10 Putusan No.192/PID/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulimas Pgl. Yuli Als. Kinoy (disidangkan dengan berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus) rupiah. Saat ditanyakan izin kepemilikan shabu-shabu tersebut terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki shabu-shabu tersebut ;

Berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : 4569/ NNF/2014, tanggal 15 Juli 2014 yang dilakukan oleh Kasubbid Narkobafor Zulni Erma dan Paur Subbid Narkobafor Deliana Naiborhu, S.Si., A.Pt. terhadap contoh barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram diduga narkotika milik terdakwa an. Khairul Jayasman Pgl. Khairul dan Yulisman Pgl. Yuli Als. Kinoy, setelah dilakukan analisis laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa

barang bukti tersebut adalah benar mengandung bahan aktif Metafetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Khairul Jayasman Pgl Khairul, pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira jam 19.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Rumah yang terletak di Jl. Bandar Bakali dekat Rel Kereta api RT. 03 RW. II Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili perkaranya, Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Kejadian berawal saat anggota Kepolisian Polresta Padang menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Khairul Jayasman Pgl Khairul dan Yulimas Pgl. Yuli Als. Kinoy (disidangkan dengan berkas perkara terpisah) sering melakukan penyalahgunaan narkotika di sebuah rumah di Jl. Bandar Bakali dekat Rel Kereta api RT. 03 RW. II Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang, menanggapi informasi tersebut anggota buser Polresta Padang yaitu saksi Helfi Ofi Yendri dan saksi Dian W.R melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud, saat dilakukan pengerebekan di rumah tersebut, terdakwa dan Yulimas pgl. Yuli Als.Kinoy sedang duduk di dalam rumah, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang terbungkus plastic bening berisikan Kristal shabu-shabu yang dibuang ke lantai rumah teman terdakwa yang bernama

Hal 3 s/d 10 Putusan No.192/PID/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repi Pgl. Ponger, saat ditanyakan kepada terdakwa siapa yang membuang shabu-shabu tersebut, diakui oleh terdakwa bahwa dia yang membuang shabu-shabu tersebut ke lantai dan shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Yulimas Pgl. Yuli Als. Kinoy (disidangkan dengan berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus) rupiah, saat ditanyakan izin kepemilikan shabu-shabu tersebut terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba shabu-shabu tersebut ;

Berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : 4569/ NNF/2014, tanggal 15 Juli 2014 yang dilakukan oleh Kasubbid Narkobafor Zulni Erma dan Paur Subbid Narkobafor Deliana Naiborhu, S.Si., A.Pt. terhadap contoh barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram diduga narkoba milik terdakwa an. Khairul Jayasman Pgl. Khairul dan Yulisman Pgl. Yuli Als. Kinoy, setelah dilakukan analisis laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung bahan aktif Mentafetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;

ATAU : _

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Khairul Jayasman Pgl Khairul, pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Rumah yang terletak di Jl. Kutilang No. 10A RT 007 / RW 001 Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili perkaranya, Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri. perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl. Kutilang No. 10A RT 007 / RW 001 Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang disebutkan diatas terdakwa telah menggunakan shabu-shabu yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu terdakwa merakit sebuah bong yang terbuat dari botol minuman kemudian dibagian tutupnya dipasang dua buah pipet kecil yang salah satu ujungnya terpasang kompeng dan pirex kaca setelah itu shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirex kaca dengan menggunakan sendok dari potongan pipet kecil kemudian shabu-shabu yang ada di dalam pirex kaca terdakwa bakar dengan menggunakan satu buah manchis

Hal 4 s/d 10 Putusan No.192/PID/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga shabu-shabu yang berada dalam pirex hancur dan berubah menjadi asap kemudian asap shabu-shabu tersebut tersalur ke dalam bong setelah itu asapnya dihisap terdakwa, setelah menggunakan shabu-shabu tersebut badan terdakwa merasa bersemangat jika tidak menggunakan shabu-shabu tubuh terdakwa terasa lemah dan tidak fit. ;

Berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/283/VI/2014 RS. Bhayangkara an. Khairul Jayasman Pgl. Khairul yang diperiksa oleh dr. Gunawan Efri, dokter pada rumah Sakit Bhayangkara Padang, setelah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratorium medis pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2014 didapatkan hasil bahwa urine terdakwa positif terhadap uji THC (ganja) dan positif mengandung zat Methamphetamine (shabu) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa No.Reg.Perkara : PDM-416/ Euh.2/PDANG/08/2014 pada tanggal 17 September 2014. yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL JAYASMAN Pgl KHAIRUL secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana diuraikan dalam dakwaan atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a. UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KHAIRUL JAYASMAN Pgl KHAIRUL, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun potong tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti, berupa :
 - 1 (satu) paket sedang terbungkus plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram ;
 - 1 (satu) unit Hp. merk Samsung warna putih ;
 - 1 (satu) buah botol minuman merk Pucuk Harum berisikan air bening dan tutup botol merk aqua yang terpasang pipet kecil ;
 - Uang kertas senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;Dipergunakan dalam perkara YULIMAS Pgl YULI Als KINOY;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal 5 s/d 10 Putusan No.192/PID/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan No.436/Pid.Sus/2014/PN.PDG tanggal 1 Oktober 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KHAIRUL JAYASMAN Pgl KHAIRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket sedang terbungkus plastik bening berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat broto 0,7(nol koma tujuh) gram ,
 2. 1 (satu) unit HP merk Sambung warna putih;
 3. 1 (satu) buah botol minuman merk, Pusuk Harum beisikan air bening dan tutup merk Aqua yang terpasang pipet kecil;Dipergunakan dalam perkara YULIMAS Pgl YULI Als KINOY;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,-(seribu rupiah) ;;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding No.59/Akta .Pid/2014/PN.Pdg tanggal 7 Oktober 2014 yang dibuat oleh TANWIMAN SYAM,SH Panitera Pengadilan Negeri Padang menyatakan Jaksa Penuntut Umum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang No.436/Pid.Sus /2014/PN.PDG tanggal 1 Oktober 2014 dan No.62/Akta .Pid/2014/PN.Pdg tanggal 8 Oktober 2014 terdakwa banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang No.436/Pid.Sus /2014/PN.PDG tanggal 1 Oktober 2014 permintaan banding tersebut telah

Hal 6 s/d 10 Putusan No.192/PID/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara resmi kepada terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2014 diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 Oktober 2014 dan salinan Memori Banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Memori banding dari terdakwa tanggal 24 Oktober 2014 diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 Nopember 2014 dan salinan Memori Banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2014 kepada Penuntut Umum dan kepada terdakwa di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam jangka waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 1 Oktober 2014 No.436/Pid.Sus/2014/PN.Pdg yang dimintakan banding tersebut serta Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2014 dan Memori banding dari terdakwa tertanggal 24 Oktober 2014, majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan Hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2014 dan Memori Banding dari terdakwa tertanggal 24 Oktober 2014, bahwa terdakwa hanya merupakan penyalahguna Narkotika golongan I karena sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di Persidangan yang didasarkan pada keterangan Saksi HELKI OFI YENDRI dan saksi DIAN WR, sewaktu terdakwa ditangkap baru selesai menggunakan Narkotika jenis shabu didalam kamar sebuah rumah ukuran 2 X 2 M dijalan Bandar berkali dekat rel Kereta Api RT.03/RW.11 A Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang, pada saat terdakwa ditangkap oleh kedua saksi tersebut ditemukan 1 (satu) paket shabu yang terbungkus dengan

Hal 7 s/d 10 Putusan No.192/PID/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening berisikan butiran Kristal bening jenis shabu dan 1 (satu) buah botol minum merk Pucuk Hitam berisikan air putih bening dan tutup botol merk Aqua yang terpasang pipet kecil diatas lantai rumah tersebut dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuai pula dengan keterangan saksi HENDRI ARIES MONLIZA Pgl MON dan saksi JASMI'AN Pgl UJANG serta sesuai pula dengan keterangan Hasil pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Padang No.SKHP/283/VI/2014/RS.Bhayangkara yang ditanda tangani Dr.GUNAWAN EFRI Positif Methan Phetamine (shabu);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa terdakwa terbukti sebagai pengguna Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 bagi dirinya sendiri bukan sebagai membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri padang tanggal 1 Oktober 2014 No.436/Pid.Sus/2014/PN.Pdg tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini :

Menimbang,bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah untuk memberantas penyalahguna Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
2. Terdakwa adalah tulang punggung dalam menghidupi keluarga anak dan istrinya
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengguna Narkotika

Hal 8 s/d 10 Putusan No.192/PID/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 1 Oktober 2014 No.436/Pid.Sus/2014/PN.PDG yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan terdakwa KHAIRUL JAYASMAN Pgl KHAIRUL tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
- Membebaskan terdakwa dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan kedua;
- Menyatakan terdakwa KHAIRUL JAYASMAN Pgl KHAIRUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket sedang terbungkus plastik bening berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat broto 0,7(nol koma tujuh) gram ,
 2. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
 3. 1 (satu) buah botol minuman merk, Pusuk Harum beisikan air bening dan tutup merk Aqua yang terpasang pipet kecil;Dipergunakan dalam perkara YULIMAS Pgl YULI Als KINOY;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 oleh kami : MASRUDDIN CANIAGO,SH.MH . Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis,

Hal 9 s/d 10 Putusan No.192/PID/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMSAR YOENAGA,SH. dan MUEFRI,SH MH. Masing - masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan , pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YENDI MARTIN RUDI,SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

AMSAR YOENAGA,SH..

MASRUDDIN CANIAGO,SH.MH .

PANITERA PENGGANTI,

MUEFRI,SH MH

YENDI MARTIN RUDI,SH

Hal 10 s/d 10 Putusan No.192/PID/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)